



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tati Helmi binti Helmi Hamid, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 19 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Janggus, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2023 memberikan kuasa kepada Sofiya Ulfa, S.H., dan Nur'aini, S.H., yang merupakan advokat/penasehat hukum pada kantor hukum "**Sofiya Ulfa dan Rekan**" di Jalan Pelajar No.12, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sebagai **Penggugat**;

melawan

Marwan bin Majid, tempat dan tanggal lahir Teluk Pinang, 21 September 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan M. Ruslan, RT.001, RW.001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Minggu, 18 Oktober 1998 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 516/52/X/1998 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 19 Oktober 1998 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jekaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di Jalan M. Ruslan, RT.001, RW.001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Jalan Janggus, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Muamar Khadafi bin Marwan**, Tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 16 September 1999, berdasarkan akta kelahiran dengan nomor : Ist.748/48-TBH/2003.
 - **Syifatul Azura binti Marwan**, Tempat dan tanggal lahir, Teluk Pinang, 01 Maret 2012, berdasarkan akta kelahiran dengan nomor :

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1404-LT-13062013-0021. Kelas 5 SD dan keduanya tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2005 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan pernah menjambak rambut Penggugat dengan keras.
- Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga kepada teman dan tetangga Tergugat.
- Tergugat selalu mencurigai Penggugat, pada saat Penggugat berada diluar rumah.

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 M, saat itu Tergugat sedang lelah dan tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat kaena hal tersebut Penggugat marah dan memukul Penggugat sehingga hingga berbekas dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, semenjak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kerumah orang tua Tergugat di Jalan M. Ruslan, RT.001, RW.001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa setelah berpisah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan kuat Penggugat berpisah dari Tergugat dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan memiliki anak, sehingga perdamaian tidak terwujud.

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Tergugat selama

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



pernikahan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa semenjak berpisah dengan Penggugat, nafkah pemberian Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat yang membiayai kebutuhan sehari-hari untuk **(Muamar Khadafi bin Marwan) dan (Syifatul Azura binti Marwan)**. Penggugat juga takut jika kemudian hari Tergugat berkeinginan untuk memisah Penggugat dari anak tersebut **(Muamar Khadafi bin Marwan) dan (Syifatul Azura binti Marwan)**

9. Bahwa dikarenakan anak pertama Penggugat dan Tergugat **(Muamar Khadafi bin Marwan)** sudah berumur diatas 12 tahun (Mumayyiz) dalam hal ini Penggugat atau ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 adalah anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih ibu atau ayahnya sebagai pemegang hak asuh dan dalam hal ini Penggugat sebagai ibu kandung yang lebih banyak mengasuh anak tersebut dan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

10. Bahwa anak kedua Pengggugat dan Tergugat **(Syifatul Azura binti Marwan)** masih dibawah umur dan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak-anak, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Pemohon dan sudah sepatut dan selayaknya hak asuh (hak hadhanah) kedua anak tersebut jatuh kepada Pemohon dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa jika anak **(Muamar Khadafi bin Marwan dan Syifatul Azura binti Marwan)** nantinya di bawah asuhan Penggugat, Penggugat tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu, dan berjanji tidak akan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak (**Muamar Khadafi bin Marwan dan Syifatul Azura binti Marwan**).

12. Bahwa terhadap perkara perceraian ini, Penggugat sudah mendapat izin dari atasan Penggugat yaitu Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Nomor : Kpts.33/SEKDA/II/HK-2023, pada tanggal 20 Januari 2023.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Marwan bin Majid**) kepada Penggugat (**Tati Helmi binti Helmi Hamid**).
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**Muamar Khadafi bin Marwan dan Syifatul Azura binti Marwan**) diberikan kepada Penggugat (**Tati Helmi binti Helmi Hamid**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan yang mana Penggugat mencabut gugatan hak asuh atas anak yang bernama Muamar Khadafi bin Marwan pada posita poin 3 dan selebihnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 516/52/X/1998 Tanggal 19 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifatul Azura binti Marwan Nomor 1404-LT-13062013-0021 tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Fatimah binti Abdul Hamid**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Janggus RT. 003 RW. 003 Desa Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah suami isteri yang sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis dimana Tergugat selalu bersikap curiga dan cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahkan pada tahun 2011 seingat saksi Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan luka lebah di bagian tangan atas Penggugat, dan kemudian sempat damai;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Juli tahun 2021 kembali terjadi pertengkaran yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat saat itu tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan karena Penggugat dalam keadaan letih, dan saat itu Penggugat lari ke rumah saksi untuk meminta perlindungan;
- Bahwa semenjak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah layaknya suami isteri dan saat ini sudah berpisah kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah trauma dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syifatul Azura tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat;

Saksi 2, **Lefri Desfrian bin Fauzan**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Rt. 001 RW. 002 Desa Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah suami isteri yang sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis dimana Tergugat selalu bersikap curiga dan cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahkan pada tahun 2011 seingat saksi Tergugat pernah memukul Penggugat yang mengakibatkan luka lebam di bagian tangan atas Penggugat, dan kemudian sempat damai;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Juli tahun 2021 kembali terjadi pertengkaran yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat saat itu tidak mau melayani Tergugat berhubungan badan karena Penggugat dalam keadaan letih, dan saat itu Penggugat lari ke rumah saksi untuk meminta perlindungan;
- Bahwa semenjak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah layaknya suami isteri dan saat ini sudah berpisah kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat didepan masyarakat sekitar rumah Penggugat dan Tergugat saat itu kejadiannya di pagi hari di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah trauma dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Syifatul Azura tinggal bersama Penggugat dan dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Surat Keputusan Nomor Kpts.33/SEKDA/II/HK-2023, sebagaimana yang telah dilampirkan maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa ;

- Tergugat sering memukul dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan pernah menjambak rambut Penggugat dengan keras.
- Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga kepada teman dan tetangga Tergugat.
- Tergugat selalu mencurigai Penggugat, pada saat Penggugat berada diluar rumah.
- Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021 M, saat itu Tergugat sedang lelah dan tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat kaena hal tersebut Penggugat marah dan memukul Penggugat sehingga hingga berbekas dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, semenjak kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah kerumah orang tua Tergugat di Jalan M. Ruslan, RT.001, RW.001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 1975, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 September 1975, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai salah satu orang anak yang bernama Syifatul Azura binti Marwan, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Teluk Pinang, 01 Maret 2012, umur 10 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Fatimah binti Abdul Hamid dan Lefri Desfrian bin Fauzan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat yang masing-masing bernama **Muamar Khadafi bin Marwan**, lahir di Tembilahan, 16 September 1999, jenis kelamin laki-laki, usia 23 tahun 6 bulan dan **Syifatul Azura binti Marwan**, lahir di, Teluk Pinang, 01 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, usia 10 tahun 11 bulan;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2011 mulai tidak harmonis, penyebabnya adalah sikap kasar Tergugat yang bahkan pernah melakukan KDRT sebanyak dua kali yang menyebabkan Penggugat menjadi trauma;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2021 sampai dengan saat ini yang berujung pada penjatuhan talak oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak yang bernama **Syifatul Azura binti Marwan**, lahir di, Teluk Pinang, 01 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, usia 11 tahun 11 bulan dan selama ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 1 tahun 7 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مّمّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Marwan bin Majid) terhadap Penggugat, (Tati Helmi binti Helmi Hamid);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak terhadap anak yang bernama **Syifatul Azura binti Marwan**, lahir di, Teluk Pinang, 01 Maret 2012, jenis kelamin perempuan, usia 10 tahun 11 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadinya perceraian; a) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;* maka berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa terkait gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya patut dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh terhadap ketiga orang anak tersebut berada pada Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat dalam *Kitab al-Fiqh al- Manhaji* Jilid IV Halaman 191 yang mengemukakan bahwa :

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال، ورعتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو

Artinya: "*Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan*

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan; kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو طالم لا حق له
رواه الدار قطني)**

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره لتواريه اوتعزره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩٠)**

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Marwan bin Majid) terhadap Penggugat (Tati Helmi binti Helmi Hamid);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Syifatul Azura binti Marwan, Tempat tanggal lahir di Tembilahan 01 Maret 2012, umur 10 tahun 11 bulan diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. M. Thaif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Thaif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.040.000,00

(satu juta empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)